



djp

LAPORAN KINERJA 2024

KANWIL DJP JAKARTA BARAT

**KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL
PETAMBURAN**

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Singkat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1. Tugas	3
2. Fungsi	4
3. Struktur Organisasi	4
C. Mandat Yang Diberikan	4
D. Peran Strategis	5
E. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Ikhtisar Eksekutif	10
B. Rencana Strategis.....	11
1. Pernyataan Visi	11
2. Pernyataan Misi	12
3. Perencanaan Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
SS.KPP-1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.....	21
1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak.....	21
1 b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	23
SS.KPP- 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	28
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	28
2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	31
SS.KPP-3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	34
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	34
SS.KPP- 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif	38
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	38
4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	41

SS.KPP-5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif	44
5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	44
SS.KPP-6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif	49
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan..	49
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	56
6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	59
SS.KPP-7: Penegakan hukum yang efektif	63
7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	63
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	65
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	67
SS. KPP-8 Data dan Informasi yang berkualitas.....	70
8a-CP Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan data Potensi Perpajakan.....	70
SS. KPP-9 Data perpajakan yang optimal	74
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	74
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	76
9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	79
SS.KPP-10: Pengelolaan Keuangan yang optimal	83
10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.....	83
B. Realisasi Anggaran	86
BAB IV PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.02/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk selalu transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).LAKIN ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

B. Gambaran Singkat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.02/2014, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.02/2014 KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;
- f. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa semenjak 1 Januari 2014, pemungutan PBB Pedesaan/Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota, sehingga segala fungsi KPP yang terkait dengan PBB, diantaranya seperti yang disebutkan pada poin a dan m, tidak lagi dilaksanakan oleh KPP.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Mandat Yang Diberikan

Tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada hakekatnya merupakan amanat Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berusaha untuk menjadi unit kerja yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan. Untuk mewujudkan

pertanggungjawaban tersebut dan sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja maka disusunlah LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai salah satu kantor operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024 memikul target penerimaan pajak sebesar Rp. 4,722,727,189,000-. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024 ini sebesar Rp. 4,762,137,753,140 .

D. Peran Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat yang telah menerapkan administrasi modern. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan meliputi seluruh wilayah di Kecamatan Grogol Petamburan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yakni:

1. Kelurahan Tomang
2. Kelurahan Grogol
3. Kelurahan Jelambar
4. Kelurahan Wijaya Kusuma
5. Kelurahan Jelambar Baru
6. Kelurahan Tanjung Duren Utara
7. Kelurahan Tanjung Duren Selatan

Sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Eselon III	: 1 orang
- Eselon IV	: 10 orang
- AR	: 34 orang
- Fungsional	: 33 orang
- Pelaksana	: 26 orang
- Juru Sita	: 2 orang
- Administrator Sistem	: 1 orang
- Bendaharawan	: 1 orang
- Sekretaris	: 1 orang
Jumlah	: 109 orang , dengan riancian sebagai berikut.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	NOVRISYAR	'197011031996031001	Kepala Kantor
2	ARIE BAKHTIAR ARNOLD	'197106081999031001	Pemeriksa Pajak Madya
3	KUS SUWANDONO	'197308111994021002	Pemeriksa Pajak Madya
4	SODIKIN	'197209061992011001	Pemeriksa Pajak Muda
5	MERY LUSIA HUTAPEA	'197405291994032004	Pemeriksa Pajak Muda
6	BUDI HANDOKO	'197702092000011001	Pemeriksa Pajak Muda
7	HARDI SUGANDA	'197703101997031002	Pemeriksa Pajak Muda
8	YUDIANTO	'197705151998031001	Penyuluh Pajak Ahli Muda
9	AYUN FITRI HASTUTI	'198306292009012006	Penyuluh Pajak Ahli Muda
10	BUDI PRATIKNO	'196810011989121001	Kepala Seksi Pengawasan VI

11	IKHA DEWI	'196908151995032001	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
12	WARAS SIAGIAN	'197010061989121002	Kepala Seksi Pengawasan V
13	CICILIA ERITAWANTI WIDJILESTARI	'197102151992122001	Kepala Seksi Pelayanan
14	NUR FAHMAN	'197302101994021001	Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal
15	CHAERUL	'197507251995031001	Kepala Seksi Pengawasan I
16	MUH FUADY WILLDAN	'197509101996021001	Kepala Seksi Pengawasan III
17	ARRY HERYANTO	'198006232001121001	Kepala Seksi Pengawasan II
18	DEDDY RACHMAN WIDJAJA	'197203231994021001	Kepala Seksi Pengawasan IV
19	SLAMET SUPRIYANTO	'197112231993031001	Pemeriksa Pajak Penyelia
20	YUDANTO KRISNAMURTI	'197809252000021001	Pemeriksa Pajak Penyelia
21	BOBBY ARDIAN PUTRA	'198411302006021002	Asisten Penyuluh Pajak Penyelia
22	YUDI HERDIAN	'197407241996021002	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
23	KHURI IMANI	'198311212006021003	Pemeriksa Pajak Pertama
24	BIMA BAYU AJI	'198807122015021003	Pemeriksa Pajak Pertama
25	HENRY SATRIO HUTOMO	'199103232014021005	Pemeriksa Pajak Pertama
26	AGUNG NUGROHO	'199106262015021002	Pemeriksa Pajak Pertama
27	JOHAN	'198404122002121005	Penilai Pajak Ahli Pertama
28	PRISTA MEIGA LESTARI	'198705122008122002	Penyuluh Pajak Ahli Pertama
29	PURBO ARDIANTO	'199106152013101004	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan
30	TRI MULYANTO	'198411272004121003	Asisten Penyuluh Pajak Mahir
31	YUSUF NUR FEBRIANTO	'199202072014111002	Asisten Penilai Pajak Mahir
32	VIRGINIA SYAFRIANNI	'199209022014112002	Asisten Penyuluh Pajak Mahir
33	WIDODO	'197203021997031002	Account Representative
34	BAMBANG JIMAT HERI SUKOCO	'197508221995111001	Account Representative
35	AHMAD MUBAROK	'197706051998031002	Account Representative
36	ENDAH TRI NURSANI	'197910282000122001	Account Representative
37	HENTINA HOTRIA SITANGGANG	'198205062009012008	Account Representative
38	MIFTARUL LISA	'197704241999032001	Account Representative
39	ESTHER THERESIA ORIENTA SIMANJUNTAK	'198709252015022001	Account Representative
40	MARDIYANTO	'198107152002121002	Account Representative
41	SUDARYANTI	'198311042003122001	Account Representative
42	FENTI EKA SEPTINA	'198509052004122001	Account Representative
43	KRISTYANU WIDYANTO	'198705312008121001	Account Representative
44	DHAYU PUSPITA	'198807042008122001	Account Representative
45	ZULFINA ARIESTYANANDA PANATAGAMI	'198903202010122005	Account Representative

46	ANTONIUS SOCO RUSARDITYA RUJITO	'198906132012101001	Account Representative
47	ZULMY AGUNG PAMBUDI	'198907072012101001	Account Representative
48	SATRIA AGUS FRANDYANTO	'198911022012101001	Account Representative
49	FERY TRIASTANTO PUTRA	'198409032004121001	Pelaksana
50	IMAM SETIAWAN	'197001271994031001	Account Representative
51	RUMPAKA JATI	'197707081999031002	Account Representative
52	SENTOT PANCA TEGUH SUPRIHATIN	'197603231997031001	Account Representative
53	EKA CHRISTIANDANA	'198403202003121003	Account Representative
54	RECKY JACOBUS	'198711022007011001	Account Representative
55	AGUS ACHMAD ARIFIN	'198908192007101001	Account Representative
56	FITRIA CHANDRA PURWATI	'199004272010122002	Account Representative
57	ORYZA APRILIA	'198404162003122001	Account Representative
58	RADEN GALLIH KUSUMA	'198501042004121002	Account Representative
59	VINDY JALA PRASETYA	'199101012012101001	Account Representative
60	ARUM KUSUMA SARI	'199112112013102001	Account Representative
61	NURI WITANTO	'198910282014111001	Pemeriksa Pajak Pelaksana
62	WILLY PERDANA MANURUNG	'199109102014111003	Pemeriksa Pajak Pelaksana
63	RICHARD CHONDRO BASKORO	'199111172014111002	Pemeriksa Pajak Pelaksana
64	ARIFA YUSUF KURNIAWAN	'199203252013101002	Pemeriksa Pajak Pelaksana
65	FIRDAUS NUR SETIAWAN	'199210232014111004	Pemeriksa Pajak Pelaksana
66	MULIA YUNIA RISTI	'199506262016122004	Pemeriksa Pajak Pelaksana
67	FAJAR ADI NUGRAHA	'198706092007101002	Pemeriksa Pajak Pelaksana
68	ERLINDA NOVIKA SARI	'199205242014022001	Pemeriksa Pajak Pelaksana
69	DESSY ANDASARI SIREGAR	'199412282016122001	Asisten Penyuluh Pajak Terampil
70	ELGA MARIA	'199503162018012002	Asisten Penyuluh Pajak Terampil
71	YULIA CITRA SURYANI SITUMORANG	'199607212018012001	Asisten Penyuluh Pajak Terampil
72	AMALIA HANIFAH	'199506302018012001	Asisten Penyuluh Pajak Terampil
73	NAUFAL ARIF	'199409172016121002	Account Representative
74	NARULITA CAHAYA RAMADHANI	'199601182016122003	Account Representative
75	BRIAN MATHEW	'199112142014111002	Account Representative
76	RINI AYU PRATIWI	'199501182016122002	Account Representative
77	ERNA APRILIA	'197804111998032001	Pelaksana
78	AHMAD SURURI	'197003261999031001	Pelaksana
79	PUTRI ANDINA CHASUARINA	'199807062019122001	Sekretaris
80	SYAFA`AT FADILAH	'199508172015021004	Account Representative
81	SUTRISNO	'198306172002121003	Juru Sita
82	ABDUL AZIZ	'198402122006021003	Pelaksana

83	REZA HOLYUS PERDANA	'198503072006021001	Pelaksana
84	NOVENY IRENE ALFONS	'197211112005012001	Pelaksana
85	NURUL ISTIQOMAH	'199506052018012001	Pelaksana
86	RISDA ADINDA HIDAYATI AISHA	'199607252015122001	Account Representative
87	UTARI KAROLINA	'199611072015122001	Account Representative
88	MONATARY PURBORINI	'199802212019122001	Pelaksana
89	SELMA ANDINI	'199802242019122001	Bendaharawan
90	DZAKY RAIS WIBAWA PUTERA	'199806282019121003	Pelaksana
91	DWI PUTRI PRATIWI	'199808272019122002	Pelaksana
92	TARIANA SEPTIANINGRUM	'199609232016122001	Pelaksana
93	YUNI ADI NUGROHO	'199706142016121001	Pelaksana
94	RIZKY ALFIAGUSTA KRISNAYANTO	'199808222016121001	Pelaksana
95	SARAH RANITA RIZKY	'199708022018012003	Pelaksana
96	SYAFIRA AUFA MUFIDAH	'199801252018012002	Pelaksana
97	CAHYO ADI SYAIFUDIN	'199804292018011002	Pelaksana
98	HIKMAH FAJRIATI	'199805062018012002	Pelaksana
99	LATHIFARAHMI AYUNITADEWI	'199806052018012001	Pelaksana
100	YULIUS ADITYA PERMANA	'199807172018011001	Juru Sita
101	WIDI ASTUTI	'199807252018012004	Pelaksana
102	KINTAN AYU PUTRI ANGGRAINI	'199904282018122003	Pelaksana
103	JUNDAN DAFFA MAHAPUTRA	'199908272019121003	Pelaksana
104	YOLA PRAMUDIANA	'199910092019122003	Pelaksana
105	DEOVANI NOVIKA KRISTINA BR. SARAGIH	'199911012019122001	Pelaksana
106	ARDELA PUSPITA AYU ANGGRAINI	'200005172019122002	Pelaksana
107	ALSHA MAULINA PRATIWI	'200006302019122002	Pelaksana
108	DEVI YULIASARI	'200007062019122003	Pelaksana
109	JONA FARLEY MEGINDO	'200008042019121001	Pelaksana

E. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan memahami Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024, sistematika penyajian disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - b) target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024, serta RPJMN (jika ada) dengan target dan realisasi IKU tahun 2024;
 - c) standar nasional (jika ada);
 - d) terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula raw data.
 3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Rencana aksi ke depan (tahun selanjutnya).
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan achievement organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Tujuan Strategis Kementerian Keuangan. Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/KMK.01 /2013.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara" sedangkan visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah "Menjadi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak yang terpercaya".

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparat pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional dan kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja sedangkan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah "Mewujudkan layanan prima dan pengawasan wajib pajak yang baik dan berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapainya target penerimaan".

Dalam pencapaian visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tujuan optimalisasi Penerimaan Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perpektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari 10 (Sepuluh) sasaran strategis, satu sasaran strategis pada *stakeholder perspektif*, satu sasaran strategis pada *customer perspektif*, enam sasaran strategis pada *internal process perspektif* dan tiga sasaran strategis pada *learning and growth perspektif*. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
6. Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif
7. Penegakan Hukum Yang Efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time Bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2024 terdapat 19 IKU pada level Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang merupakan komitmen dari Kepala Kantor, Pejabat Eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Pelaksana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target

yang ditetapkan. Dari 19 IKU yang ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan 19 IKU atau keseluruhan dari IKU tersebut berstatus hijau (mencapai target).

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu langkah yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada masa-masa yang akan datang adalah dengan menyusun kembali komposisi AR sesuai dengan kapabilitasnya dan menata ulang pembagian WP yang diharapkan lebih memaksimalkan potensi WP dari masing-masing AR. Disamping itu analisa terhadap situasi ekonomi nasional untuk masa mendatang perlu dilakukan dalam menetapkan target penerimaan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi khususnya di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

B. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 tanggal 01 Juli 2021.

LAKIN KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three Tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024.

1. Pernyataan Visi

Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi perpajakan di setiap negara. Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisi yang diinginkan, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah menjadi paradigma umum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintah harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal.

Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan menuntut peran Direktorat Jenderal Pajak secara multi dimensi yaitu sebagai institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang profesionalisme dan berintegritas tak terkecuali juga KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Peran yang demikian itu, mengharuskan Direktorat Jenderal pajak dan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder.

Gambar 1

Visi DJP dan Visi KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Insitusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah Menjadi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak yang Terpercaya

Visi Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

2. Pernyataan Misi

Sebagai sebuah institusi pemerintah, Direktorat Jenderal pajak memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi Direktorat Jenderal Pajak.

Keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di Bidang Perpajakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas pokok bidang perpajakan dapat tercapai secara optimal, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi yaitu:

Gambar 2

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;

pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;

aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Kerangka pikir dari MISI tersebut adalah :

Tabel 1
Kerangka Pikir Misi Direktorat Jenderal Pajak

Produk	Produk/jasa apa yang ditawarkan? (what) <ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan fungsi administrasi perpajakan• Pembiayaan Penyelenggaraan Negara
Pasar	Kepada siapa produk/jasa ditawarkan? (Who) <ul style="list-style-type: none">• Rakyat
Metode	Bagaimana cara menghasilkan produk/jasa tersebut? (How) <ul style="list-style-type: none">• Penerapan Undang-undang Perpajakan secara adil

Misi Direktorat Jenderal Pajak dibedakan menjadi empat aspek atau bidang, yaitu:

Fiskal:

Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Ekonomi:

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi.


Politik:

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

Kelembagaan:

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan muktahir. Sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan juga memiliki misi sebagai berikut:

Gambar 3 Misi KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan



Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah Mewujudkan layanan prima dan pengawasan wajib pajak yang baik dan berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapainya target penerimaan

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan ini merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang dan Peraturan serta kebijaksaan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Dirjen Pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan beraktifitas dan berinteraksi.

Rencana strategis (Renstra) KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan disusun sebagai dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, sehingga diharapkan para pegawai KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai.

3. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, tujuan yang hendak dicapai melalui tema pendapatan negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara Dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2020-2024, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan menetapkan 11 (sebelas) tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran secara nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Dalam Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berkontribusi dalam pencapaian sasaran dalam tema pendapatan negara. Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, sasaran strategis dalam tema pendapatan negara yang akan dicapai adalah:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan Keuangan yang optimal

Selain Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan menyusun Roadmap Kementerian keuangan 2020-2024 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Strategis, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 tanggal 01 Juli 2021.

Roadmap tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan secara detail mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan informasi mengenai milestone tahunan mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun periode Renstra. Dengan adanya Roadmap tersebut, diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat pencapaian target Renstra. Dengan memperhatikan rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Dari Rencana Kerja yang telah disusun ditetapkanlah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja atau PK pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam


melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat pada tahun 2024.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini:

Gambar 4
Peta Strategi KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024



Dalam peta strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 dapat disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Indikator Kinerja Utama		Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<u>01a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
<u>01b-CP</u>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
<u>02a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
<u>02b-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
<u>03a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<u>04a-CP</u>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

	edukasi dan penyuluhan							
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

<u>09a-N</u>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
<u>09b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
<u>09c-N</u>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
<u>10a-CP</u>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari Instansi secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output/outcome dalam proses pencapaian sasaran dan tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas kinerja tahun 2024 ada dua aspek yang akan dibahas, yaitu:

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2024 sesuai dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 dengan targetnya.

Secara umum target IKU KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU level Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan keseluruhan IKU berstatus hijau (mencapai target). Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu- Three KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				102,60
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,84%	100,84
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	105,00
<i>Customer Perspective</i>				100,45
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,80
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,88%	100,88

2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,68%	100,68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,11
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,11%	100,11
<i>Internal Process Perspective</i>				116,84
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,70
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,39%	109,39
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,22%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,79
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,38%	110,38
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,24%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				115,63
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111,27
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,61	116,61
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,34	110,99
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,58	106,20
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00

10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,99

SS.KPP-1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	26%	52%	52%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	30,92%	62,39%	62%	74,76%	74,76%	100,84%	100,84%
Capaian	118,92	119,98	120	97,09	97,09	100,84	100,84

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **REALISASI IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak neto total pada masing-masing KPP/Kanwil. Target penerimaan pajak untuk KPP adalah berdasarkan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tahun 2024. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 4,762,137,753.140,- netto sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp. 3,058,316,833,777 , - netto. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk tahun 2024 sebesar 55.71%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	97.45%	90.70%	124.11%	103.08%	100.84%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berada diposisi ke-3 selama 5 tahun terakhir. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100	100.84%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Seksi Pengawasan sudah melakukan beberapa upaya untuk melaksanakan IKU ini, seperti menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak dengan menindaklanjuti data dari Kanwil DJP Jakarta Barat, Aplikasi Portal DJP, Aproweb dan Aplikasi CRM. Selain himbauan data juga dilakukan pengiriman himbauan kepada Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran, akan tetapi berdasarkan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan masih kurang dibayar, himbauan penyetoran PPh atas dividen, royalty bonus dan THR, himbauan atas adanya transaksi tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran, himbauan WP non PKP dengan pembelian diatas Rp 4,8 Milyar, himbauan atas data transaksi impor dari DJBC, himbauan atas hasil analisis laporan keuangan WP oleh AR. IKU ini memiliki target 100% dan memperoleh realisasi 100,84% dan mempunyai indeks capaian yaitu sebesar 100,84%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - Pengawasan Wajib Pajak oleh AR yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor; dan
 - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh AR yang efektif;
- b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif; dan
 - Kenaikan target penerimaan pajak yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Melakukan permintaan perhitungan prognosa bulanan atas penerimaan PKM, P3DRI, STP/SKP dan restitusi kepada seksi Pengawasan, P3 dan Pelayanan;
- b) Melakukan perhitungan prognosa secara detail dengan memperhatikan penerimaan per MAP dan jenis setoran (fundamental) dan melakukan pembahasan; dan
- c) Melakukan rapat pembahasan DSP4 pada Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk menentukan Wajib Pajak mana yang akan diusulkan sebagai DSP4.

• **Analisis langkah-langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan beberapa Langkah sebagai berikut ;

- a) Melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran masa Wajib Pajak baik melakukan Hibauan, Penelitian, STP, Dinamisasi, Data Matching, dan kegiatan intensifikasi lainnya;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan WP untuk kepatuhan & pembayaran;
- c) Melakukan Kegiatan Pengawasan dengan data SP2DK DPP maupun SP2DK Outstanding sampai dengan penerbitan LHP2DK berkualitas; dan
- d) Memaksimalkan DSP4 Kolaboratif (DPP, DSPP, DSPPN, DSPE, DSPT, DSPC).

• **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penggalian potensi dan penerbitan SP2DK hingga LHP2DK; • Menetapkan DPP, DSPC, DSPE, DSPE, DSPP Tahun 2025; dan • Memaksimalkan Data approweb, apportal, aplikasi internal, dan dukungan data eksternal lainnya. 	2025

1 b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105	110	110	105,00	105,00	105,00	105,00
Capaian	105	110,00	110	105,00	105,00	105,00	105,00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas :

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Formula																			
<p>Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)</p>																			
<p>Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:</p> <p style="text-align: center;">(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)</p> <p>Komponen pertumbuhan nasional =</p> $\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$ <p>Komponen pertumbuhan unit kerja =</p> $(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$ <p>Catatan $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$ Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:</p>																			
<p>Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Deviasi bulan =</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas </td> <td style="width: 30%; text-align: right;">X100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Proyeksi penerimaan kas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deviasi triwulan =</td> <td style="text-align: center;">Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deviasi s.d. triwulan n (tn) =</td> <td style="text-align: center;">Σ Deviasi triwulan n (tn)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">n</td> <td></td> </tr> </table>		Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%		Proyeksi penerimaan kas		Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)			3		Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)			n	
Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%																	
	Proyeksi penerimaan kas																		
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)																		
	3																		
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)																		
	n																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70		
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																			
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Deviasi ≤ 1,00%	120																		
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110																		
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100																		
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90																		
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80																		
Deviasi > 16,00%	70																		

- **Realisasi IKU**

No	KPP	Realisasi Pertumbuhan Bruto	Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	Capaian Pertumbuhan Bruto	Capaian Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	Bobot 50%		Realisasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan	Target Q4	Capaian IKU Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan
						Capaian Pertumbuhan Bruto	Capaian Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas			
1	Grogol Petamburan	120,00%	8,39%	120,00	90,00	60,00	45,00	105,00	100,00	105,00%

Realisasi penerimaan pajak bruto tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp. 4.964.144.392.327,- sedangkan penerimaan pajak bruto tahun 2023 sebesar Rp. 3.559.787.275.338,- atau tumbuh sebesar 39,45% dari tahun sebelumnya.

Hal yang mendorong realisasi penerimaan pajak bruto tersebut adalah kerja kerasnya dari semua seksi terkait melalui berbagai cara yang dilakukan baik oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dengan penagihan aktifnya, Seksi Pengawasan yang menindaklanjuti semua data yang didapat, serta dari kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak yang juga memberikan banyak kontribusi dalam capaian IKU ini.

IKU ini memiliki target 100% dan memperoleh realisasi 105,00 dan mempunyai indeks capaian yaitu sebesar 105,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	83.58	114.41	120	120	105.00

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan penerimaan pajak bruto pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan selama 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun terdapat fluktuasi, penerimaan pajak bruto secara umum melebihi target proyeksi, dengan beberapa tahun menunjukkan hasil yang lebih tinggi secara signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan dari periode sebelumnya yang disebabkan penambahan komponen penilaian dibandingkan tahun sebelumnya yaitu persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Selama tahun 2024, terdapat kenaikan deviasi perencanaan kas yang cukup tinggi yaitu pada triwulan III sebesar 15,52%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100	105.00%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- a. Meningkatkan WP terdaftar melalui DSE;
- b. Mengirimkan Imbauan/surat menyurat ke lokasi WP;
- c. Mengirimkan SP2DK atas potensi yang belum dipenuhi oleh WP; dan
- d. Mengirimkan SP2DK atas potensi yang belum dipenuhi oleh WP.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas didorong oleh :
 - Pemulihan ekonomi menjadi faktor utama yang meningkatkan pendapatan pajak. Peningkatan kegiatan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta investasi mendorong peningkatan penerimaan pajak;
 - Meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - Kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan adil, seperti pengurangan tarif pajak atau kebijakan insentif pajak.
- b. Pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, diantaranya penetapan proyeksi penerimaan yang terlalu besar sehingga menyebabkan deviasi negative dalam penerimaan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah :

- Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pajak baru atau yang belum dimaksimalkan; dan
- Melakukan permintaan perhitungan prognosa bulanan atas penerimaan PKM, P3DRI , STP/SKP dan restitusi kepada seksi Pengawasan, P3 dan Pelayanan untuk meminimalisir deviasi yang tinggi antara prognosa dengan realisasi penerimaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a) Melakukan permintaan perhitungan prognosa bulanan atas penerimaan PKM, P3DRI, STP/SKP dan restitusi kepada seksi Pengawasan, P3 dan Pelayanan;
- b) Melakukan perhitungan prognosa secara detail dengan memperhatikan penerimaan per MAP dan jenis setoran (fundamental) dan melakukan pembahasan; dan
- c) Melakukan rapat pembahasan DSP4 pada Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk menentukan Wajib Pajak mana yang akan diusulkan sebagai DSP4.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan pada peta google/aplikasi badak atas POI yg muncul; dan • Memperbanyak kunjungan/visit ke lokasi terdaftar/lokasi usaha/lokasi baru. 	2025

SS.KPP- 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	26%	52%	52%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	31,05%	63,52%	64%	76,21%	76,21%	100,88%	100,88%
Capaian	119,42	120,00	120,00	98,97	98,97	100,88	100,88

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU**

NO	TARGET	TOTAL PPM	TOTAL PKM	PKM EDUKASI	PKM PENGAWASAN	PKM PEMERIKSAAN	PKM PENEGAKAN HUKUM	PKM PENAGIHAN
1	4.722.727.189.000	4.458.102.621.000	264.624.568.000	787.415.000	213.007.378.000	26.102.915.000	478.585.000	24.248.275.000

NO	Target	Realisasi	% Capaian	% Kontribusi
1	3	4	5=4/3	6=4/13
1	4.458.102.621.000	4.500.746.554.834	100,96%	94,44%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	90.61%	148.39%	103.41%	100.88%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100	100.88%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

 - a) Melaksanakan Pojok Pajak untuk Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan;
 - b) Meningkatkan publikasi dan kegiatan sosialisasi;
 - c) Melakukan konseling one-on-one;
 - d) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dan pemberi kerja;
 - e) Menerbitkan STP; dan
 - f) Memblokir akses WP Badan yang belum lapor pada SIDJP.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
 - Meningkatnya kepatuhan wajib pajak;
 - Meningkatnya realisasi penerimaan pajak.

 - b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Meskipun kinerja penyelesaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

 - Implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak PPM belum sepenuhnya berjalan sesuai yang ditetapkan;
 - Wajib Pajak tidak ditemukan/tidak dapat dihubungi;

- Sektor selain sektor-sektor penentu penerimaan di dalam wilayah kerja KPP belum tumbuh dengan baik.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa;
 - b. Menginventarisir WP Badan dan OP Non karyawan yang belum lapor SPT Tahunan dan memanfaatkan data (internal dan eksternal) yang tersedia.
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap WP agar patuh dalam pembayaran masa; • Menindaklanjuti data matching dengan menerbitkan imbauan/SP2DK; • Melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan terkait pemberian edukasi Wajib Pajak baru (terkait pelaporan dan pembayaran) 	2025

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	78,81%	91,54%	92%	93,54%	93,54%	100,68%	100,68%
Capaian	120,00	114,43	114,425	103,93	103,93	100,68	100,68

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

Formula
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

- Realisasi IKU

SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlabat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlabat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajek	Capaian IKU
52.162	44.957	4.141	2.336	728	74.677	60.739	100.68 %	100.00 %	100.68 %

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mendapat target pelaporan SPT sebesar 60.739 SPT.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	73.08%	101.76%	105.98%	93.84%	100.68%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100	100.68%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a) Melaksanakan Pojok Pajak untuk Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan;
 - b) Meningkatkan publikasi dan kegiatan sosialisasi;
 - c) Melakukan konseling one-on-one;
 - d) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dan pemberi kerja;
 - e) Menerbitkan STP; dan
 - f) Memblokir akses WP Badan yang belum lapor pada SIDJP.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:
 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Capaian signifikan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 didorong dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- Peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang efektif;
- Penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-filing dan e-SPT, yang semakin mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan;
- Adanya pojok pajak di beberapa wilayah;
- Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara dapat meningkatkan kepatuhan.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi DJP; dan
- Surat himbauan tidak diterima Wajib Pajak (kembali pos).

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a) Menginventarisir WP Badan dan OP Non karyawan yang belum lapor SPT Tahunan dan memanfaatkan data (internal dan eksternal) yang tersedia;
- b) Melakukan WA Blast kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT Tahunan

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan edukasi tentang kewajiban perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui berbagai media salah satunya Kelas Pajak Online via ZOOM 	2025

SS.KPP-3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	28,74%	44,90%	45%	53,55%	53,55%	100,11%	100,11%
Capaian	114,96	89,8	89,8	71,40	71,40	100,11	100,11

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU
 Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
 Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

NO	PKM EDUKASI	PKM PENGAWASAN	PKM PEMERIKSAAN	PKM PENEGAKAN HUKUM	PKM PENAGIHAN
1	787.415.000	213.007.378.000	26.102.915.000	478.585.000	24.248.275.000

NO	TOTAL PKM Per Triwulan IV	PKM EDUKASI Per Triwulan IV	PKM PENGAWASAN Per Triwulan IV	PKM PEMERIKSAAN Per Triwulan IV	PKM PENEGAKAN HUKUM Per Triwulan IV	PKM PENAGIHAN Per Triwulan IV	PKM LAINNYA Per Triwulan IV
1	264.912.989.757	787.417.647	126.086.267.421	26.321.917.816	478.587.589	24.448.278.713	86.790.520.571

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
264.624.568.000	264.912.989.757	100.11%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	-	92.00%	98.43%	97.27%	100.11%

kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)					
---	--	--	--	--	--

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM adalah realisasi penerimaan pajak atas kegiatan PKM pada masing-masing KPP/Kanwil pada Aplikasi Mandor DJP.

Kegiatan pengawasan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah dilakukan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. Target pengawasan kepatuhan material yang telah ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan di tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100,11%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100	100.11%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a) Melakukan kegiatan PKM himbauan kepada WP yang belum/terlambat melaporkan pembayaran masa;
 - b) Menerbitkan STP;
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan WP untuk kepatuhan & pembayaran;
 - d) Memaksimalkan analisis atas data baik eksternal maupun internal;
 - e) Penerbitan SP2DK berdasarkan data internal dan eksternal; dan
 - f) Melakukan Kegiatan Pengawasan dengan data SP2DK DPP maupun SP2DK Outstanding sampai dengan penerbitan LHP2DK berkualitas
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
 - Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan pemenuhan kewajiban lainnya dapat mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

Sebaliknya, rendahnya kepatuhan pajak menjadi faktor penurunan penerimaan;

- Kinerja pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, lemahnya pengawasan atau penegakan hukum dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan berpotensi mengurangi penerimaan;
- Kualitas dan kuantitas tenaga pengawas yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Kekurangan jumlah petugas atau kurangnya keterampilan dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan kepatuhan; dan
- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam pembiayaan negara akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kepatuhan pajak. Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi, inflasi tinggi, atau penurunan daya beli masyarakat, bisa mempengaruhi pendapatan dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan realisasi penerimaan pajak; dan
- Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti perubahan tarif pajak atau pemberian insentif pajak tertentu, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan jumlah penerimaan pajak. Dampak kebijakan ini bisa positif atau negatif tergantung pada implementasinya.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a) Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penerbitan SP2DK hingga LHP2DK; • Memanfaatkan Data approweb, apportal, aplikasi intenal, dan dukungan data eksternal lainnya; • Meminta usulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko; dan • Melakukan tindakan penagihan secara optimal ke penanggung pajak terutama untuk ketetapan baru 	2025

SS.KPP- 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	9,48%	83,81%	84%	88,34%	88,34%	88,80%	88,80%
Capaian	94,81	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Kegiatan		Perubahan Perilaku		Realisasi		Capaian IKU				
Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	IKU	s.d Q1	s.d Q2	s.d Q3	s.d Q4
	- 18,50%		- 28,12%		- 42,18%		-10%	-40%	-60%	-74%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100.00 %	18.50 %	38.18 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
100.00 %	18.50 %	38.18 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- Formula IKU

<p>Formula:</p> $\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
--

- Realisasi IKU

Realisasi IKU penyuluhan tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar 88,80%. IKU ini telah melebihi target nya yakni sebesar 74,00%. Hal ini dikarenakan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas IKU ini telah melakukan upaya lebih untuk mencapainya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80.40%	80.40%	80.40%	84%	88.80%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88.80%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak;
 - b) Melakukan kelas pajak dengan media live Instagram; dan
 - c) Memberikan pelayanan di helpdesk dengan menambahkan pengetahuan lainnya kepada wajib pajak
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan.
 - Penggunaan metode dan saluran yang tepat, seperti seminar, webinar, media sosial, materi cetak, atau media elektronik, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan preferensi audiens, seperti pendekatan digital bagi generasi muda atau pendekatan langsung untuk kelompok tertentu, akan lebih efektif;
 - Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi harus relevan, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens;
 - Kompetensi dan keterampilan para penyuluh dalam berkomunikasi dengan Wajib Pajak; dan
 - Tingkat antusiasme dan kesadaran yang tinggi.
- b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Adanya polarisasi atau isu kontroversial di masyarakat;
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 - a) Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan One to Many Daring (Kelas Pajak Online PPS, Lapor SPT Tahunan Badan/OP, E-Bupot Unifikasi)
 - b) Penyuluhan melalui media audio visual Sahabat Pajak Grogol Petamburan
 - c) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Relawan Pajak
 - d) Menyelenggarakan kegiatan Business Development Services kepada Wajib Pajak (Daring dan Luring)
 - e) Menyelenggarakan kegiatan Tax Goes to Campus 2024
 - f) Menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur 2024
 - g) Melakukan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Gropet (e-PBK dan e-Bupot Unifikasi)
 - h) Melaksanakan kegiatan One on One untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - i) Melaksanakan kegiatan JEJAK (Jelajak Pajak).
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Lebih gencar dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak • Dilakukan edukasi secara luring dengan ST kunjungan ke lokasi Wajib Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak menghadiri undangan edukasi daring 	2025

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,25%	12,34%	12%	18,00%	18,00%	109,39%	109,39%
Capaian	120,00	120	120	120,00	120,00	109,39	109,39

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
 - Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei

dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Hasil survei yang diterima KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada sepanjang tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasi IKU efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada tahun 2024 telah melebihi target, yakni sebesar 109.39%.

- 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81.31	87.25	90.89	84.30	109.39

- 3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU		Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks penyuluhan dan pelayanan	efektivitas dan	100	100	109.39

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak;
 - b) Memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak; dan
 - c) Memberikan pelayanan di helpdesk dengan menambahkan pengetahuan lainnya kepada wajib pajak.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas penyuluhan dan pelayanan.
 - Penggunaan teknologi dan media sosial yang optimal memungkinkan penyuluhan dan layanan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih efisien. Media sosial, aplikasi mobile, dan situs web dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat dan interaktif, terutama dalam menjangkau generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi;
 - Kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan dan dengan intensitas yang tepat akan membantu membangun kesadaran masyarakat secara berulang. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus akan memperkuat pesan yang disampaikan dan meningkatkan daya ingat audiens; dan
 - Penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan audiens sangat penting. Ketika materi penyuluhan disesuaikan dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat, hal ini akan meningkatkan daya serap dan pemahaman audiens, serta memotivasi mereka untuk mengimplementasikan informasi yang diterima.

- b) Pendorong penurunan efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

Meskipun efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Keterbatasan anggaran dan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga ahli maupun sarana prasarana, dapat menghambat pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan yang efektif. Jika sumber daya yang ada tidak memadai, kualitas penyuluhan atau pelayanan akan menurun, bahkan dapat menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan baik; dan
- Isu sosial atau budaya, seperti norma atau nilai yang bertentangan dengan pesan penyuluhan, dapat menyebabkan penolakan atau resistansi dari masyarakat. Misalnya, jika topik yang disampaikan bertentangan dengan adat atau kepercayaan lokal, masyarakat mungkin tidak menerima atau mengabaikan informasi yang diberikan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektivitas penyuluhan dan pelayanan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- Menyusun materi yang lebih disesuaikan dengan audiens;
- Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh pajak dan Account Representative; dan
- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan petugas TPT dan Penyuluh tentang peraturan perpajakan terbaru 	2025

SS.KPP-5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	108,69%	109%	105,63%	105,63%	116,22%	116,22%
Capaian	120,00	120	120	117,37	117,37	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%) \right) \times 40\% +$ $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$
--	---	---

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;**
- 40% untuk Kualitas Penelitian;**

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

Formula:		
Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis})$ $+$ $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) +$ $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$
---	---	--

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil mencapai realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 116.22% dari target yang ditetapkan sebesar 100%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	97.95%	100.88%	111.32%	116.22%

Dalam IKU ini KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah dapat melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 116,22%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100%	116.22%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a) Melakukan himbauan kepada WP yang belum/terlambat melaporkan pembayaran masa;
 - b) Menerbitkan STP;
 - c) Melakukan dinamsasi PPh Pasal 25 kepada WP baik OP dan Badan;
 - d) Optimalisasi Pengawasan WP;
 - e) Melakukan analisis atas data baik eksternal maupun internal untuk dinamisasi PPh 25; dan
 - f) Melakukan Data Matching.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Pengawasan Pembayaran Masa. Hal-hal tersebut antara lain:
 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan Pembayaran Masa.
 - Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka tepat waktu. Kepatuhan ini dapat didorong dengan sosialisasi yang baik tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu serta konsekuensi hukum yang ada;
 - Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang efisien sangat penting dalam pengawasan pembayaran masa. Sistem seperti e-filing, e-billing, dan pembayaran digital memudahkan pengawasan serta meminimalisasi kesalahan dan penundaan pembayaran;

- Pemanfaatan data yang akurat dan analisis berbasis data memungkinkan petugas pengawasan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu atau yang mungkin terlibat dalam praktik penghindaran pajak; dan
 - Pengawasan yang terstruktur dengan pemetaan risiko yang baik untuk memastikan pengawasan dilakukan secara tepat sasaran.
- b) Kegagalan/penurunan kinerja Pengawasan Pembayaran Masa
- Situasi ekonomi yang sulit, seperti resesi atau krisis ekonomi, dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kewajibannya, meskipun tidak ada niat untuk menghindar dari kewajiban.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Pengawasan Pembayaran Masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

 - a) Memberikan penyuluhan dan edukasi yang berkelanjutan tentang kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak;
 - b) Memberikan pelatihan kepada petugas pengawasan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi terbaru dan keterampilan teknis dalam menggunakan sistem pengawasan; dan
 - c) Penggunaan teknologi untuk mengolah data secara real-time, sehingga pengawasan lebih proaktif dan tindakan pencegahan dapat segera diambil.
 - Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penerbitan SP2DK hingga LHP2DK • Memanfaatkan Data approweb, apportal, aplikasi internal, dan dukungan data eksternal lainnya • Penerbitan STP, Dinamisasi PPh 25 secara efektif 	2025

SS.KPP-6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	101,16%	101%	108,65%	108,65%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	101,16	101,16	108,65	108,65	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- a) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- b) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- DPP tahun berjalan; dan
- SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- a) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - pemeriksaan khusus data konkret;
 - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- b) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

- Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Realisasi IKU

KOMPONEN PENELITIAN (40%)

KOMPONEN TINDAK LANJUT (60%)

TARGET LHPT	JUMLAH BOBOT LHPT	CAPAIAN PENELITIAN (MAK 20%)	TARGET LHP2DK	JUMLAH BOBOT LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		CAPAIAN TINDAK LANJUT (MAX 120%)	REALISASI IKU
					DAFNOM	JUMLAH BOBOT LHP2DK		
160,00	253,00	120,00%	160,00	205,30	24,00	13,50	120,00%	120,00%

Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)				Realisasi IKU
LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			CAPAIAN KUANTITAS	Target LHP2DK	Jumlah BOBOT	Capaian Kuantitas	
Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK OUTSTANDING	Jumlah Bobot	Realisasi					
598	637,6	106,62%	112,5	334,00	296,89%	120%	710,5	922,8	129,88%	125,93%

Untuk tahun 2024, P4DK Strategis KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburam mencapai realisasi sebesar 120% sedangkan untuk P4DK Kewilayahan sebesar 120,00%. Oleh karena itu, dalam IKU ini KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah dapat melebihi target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	96.13%	120%	116.07%	120%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	116.22%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- a) Menindaklanjuti atas data dan/atau keterangan yang terbit;
- b) Memanfaatkan data pemicu, data penguji, data pihak ketiga
- c) Memaksimalkan Bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis; dan
- d) Pemanfaatan data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
 - Peningkatan dalam koordinasi antarunit terkait di dalam organisasi, seperti antara bagian pelayanan, pemeriksaan, dan audit; dan
 - penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih baik; dan

- b) Pendorong penurunan realisasi kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Meskipun kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Terdapat data pemicu masih dianggap kurang valid, mentah, dan/atau tidak dapat digunakan;
- Banyaknya jumlah WP yang harus diawasi AR sehingga pengawasan belum mencakup seluruh WP terdaftar ;
- Surat yang disampaikan ke WP melalui pos tidak sampai kepada WP (kempos);
- WP tidak respon terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan
- WP tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran sesuai SP2DK yang diterbitkan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a. kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- b. Melakukan penelitian dan membuat LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan melalui APPROWEB • Percepatan penyelesaian LHP2DK 	2025

- Meningkatkan aktivitas himbauan, konseling, dan sosialisasi
- Meningkatkan kinerja lebih baik lagi

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,76%	108,09%	108%	114,95%	114,95%	120,00%	120,00%
Capaian	119,76	108,09	108,09	114,95	114,95	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 2) Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 - c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

Formula

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Pemanfaatan Data STP [50%]						Pemanfaatan Data Matching [50%]					Realisasi	
Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
Dafnom STP	Target IKU	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
4.150	4.150	5.153	9.445	14.598	27.373.332.501	120,00%	4.721	3.762	306	3.992	120,00%	120,00%

Pada IKU ini, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan hanya dapat merealisasikan 120,0% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - Telah dilakukan pemanfaatan data STP dari dafnom yang ada;
 - Pemanfaatan data matching dengan data pemicu yang ada; dan
 - Tindak lanjut data perpajakan selain tahun berjalan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan.
 - Peningkatan dalam koordinasi antarunit terkait di dalam organisasi, seperti antara bagian pelayanan, pemeriksaan, dan audit; dan
 - penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih baik; dan
 - Pendorong penurunan realisasi kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan.
Meskipun kinerja penyelesaian pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - aftar nominatif STP yang diturunkan untuk sebelum tahun berjalan banyak yang bernilai dibawah 10.000 atau tidak signifikan;
 - Belum ada petunjuk teknis untuk pemenuhan data matching.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 -
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan data STP dari dafnom; • Pemanfaatan data matching dengan data pemicu dengan maksimal • Menginventarisasi STP 	2025

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	115,50%	116%	89,88%	89,88%	110,38%	110,38%
Capaian	120,00	115,5	115,5	89,88	89,88	110,38	110,38

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

- Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU
Pada tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mencapai 110.38% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak	-	-	-	-	110.38%

KPP tepat waktu					
-----------------	--	--	--	--	--

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	110.38%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Pembentukan Komite Kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
 - b. Memastikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak selalu tepat waktu dengan selalu berkordinasi dengan seksi terkait;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:
 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
 - Peningkatan dalam koordinasi antarunit terkait, seperti antara bagian pelayanan, pemeriksaan, dan audit; dan
 - penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih baik; dan

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 - a. melakukan penyiapan bahan baku pemeriksaan yang optimal;
 - b. melakukan kinerja pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang optimal agar mencapai nilai rapor kinerja yang baik.

• Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan usulan DPP Mandatory dan meningkatkan pencairan sesuai potensi • Menambah produksi KKA untuk usulan pemeriksaan khusus di triwulan II • Memastikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak selalu tepat waktu dengan selalu berkordinasi dengan seksi terkait dalam 	2025

penyusunan laporan sehingga indeks capaiannya bisa tetap maksimal 120 <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap target PKM Pemeriksaan 	
--	--

SS.KPP-7: Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112,27%	108,00%	108%	118,39%	118,39%	120,00%	120,00%
Capaian	112,27	108	108	118,39	118,39	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
 Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
 Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
 Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
 - Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- Formula IKU

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:	
Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:	
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)	
*) Capaian maksimal 120%	

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mencapai 120% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	111.06%	94.74%	95.18%	120.00%

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Dari pembobotan setiap tindakan pemeriksaan tersebut, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil memperoleh nilai efektivitas sebesar 120%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	120.00%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

 - a. Menyusun DSPP, Menerbitkan dafnom, & Mengadministrasikan LHP;
 - b. Melakukan Usulan Pemeriksaan Khusus dan Rutin baik SPT Tahunan LB dan RTLB;
 - c. Pengawasan terhadap penyelesaian Pemeriksaan, serta menginventarisasi secara lebih rinci bahan-bahan pemeriksaan yang harus segera ditindaklanjuti; dan
 - d. Membuat usulan pemeriksaan yang telah dilakukan analisis dan pembahasan bersama-sama dengan seksi Waskon galpot , seksi Eksten, dan Supervisor.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.
 - Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak;
 - Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Pajak; dan
 - Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efisien.
 - b) Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

Meskipun kinerja penyelesaian Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya petugas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - Realisasi kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 - a. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada petugas pemeriksa pajak;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar seksi;
 - c. Memberikan sosialisasi dan pembaruan regulasi .
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan terhadap pemeriksaan fungsional, yaitu penyelesaian RIKSUS, pemeriksaan rutin (likuidasi, RTLB, LB restitusi dan kompensasi); • Mempersiapkan dan mengusulkan daftar Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus terutama untuk Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa; • Penerbitan SP2 diatur dan dilakukan secara berkala dengan melihat pada beban kerja FPP agar proses pemeriksaan dapat selesai tepat waktu. 	2025

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	37,60%	57,38%	57%	103,43%	103,43%	115,24%	115,24%
Capaian	120	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
 - Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC	x 100%

- Realisasi IKU
 Pada tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mencapai 115.24% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	118.65%	116.08%	108.82%	115.24%

Pada tahun 2024 ini, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil memperoleh nilai efektivitas sebesar 115.24%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	100%	100%	115.24%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Membuat surat teguran;
 - b. Membuat surat paksa;
 - c. Melaksanakan blokir;
 - d. Melaksanakan penyitaan;
 - e. Melaksanakan pelepasan; dan
 - f. Melakukan pendataan piutang pajak yang telah daluarsa dan mengajukan penghapusan piutang pajak yang telah daluarsa

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja Efektivitas Penagihan.
 - Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak;
 - Peningkatan kualitas SDM (Pegawai Pajak);
 - Penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

 - b) Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Penagihan.
Meskipun kinerja penyelesaian Efektivitas Penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - Wajib Pajak tidak mampu membayar utang pajak;
 - Kealpaan wajib pajak untuk membayar utang pajak; dan
 - Wajib pajak menolak untuk membayar utang pajak

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi kinerja Efektivitas Penagihan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas Penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 - a. Memberikan edukasi dan sosialisasi yang insentif kepada Wajib Pajak; dan
 - b. Memberikan pelatihan kepada Petugas Pajak.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pencegahan sesuai target; • Melaksanakan sita penanggung pajak sesuai target; • Meningkatkan tindakan penagihan agar tercapai target 	2025

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Realisasi	0,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	
--	--

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase penyampaian usul pemeriksaab bukti permulaan pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan Bukper; dan
 - b. Melakukan *Follow up* ke Kanwil terkait tanggapan atas usul Bukper.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Peningkatan kualitas dan ketepatan usul pemeriksaan;
 - Peningkatan kolaborasi antar seksi, terutama seksi Pemeriksaan dan seksi Pengawasan.
 - b) Pendorong penurunan realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - Meskipun kinerja penyelesaian penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - Usulan tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diterbitkan SP2B oleh Kanwil

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - Realisasi kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 - a. Menindaklanjuti IDLP dan Laporan Pengamatan menjadi usulan Bukti Permulaan;
 - b. Meningkatkan kolaborasi antar seksi, terutama seksi Pemeriksaan dan seksi Pengawasan.
- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meninventarisir Wajib Pajak yang akan dilakukan usulan Bukti Permulaan dari Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak; • Koordinasi dengan Kanwil DJP Jakarta Barat, agar segera diterbitkan SP2B. 	2025

SS. KPP-8 Data dan Informasi yang berkualitas

8a-CP Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	21,34%	95,69%	96%	119,35%	119,35%	120,00%	120,00%
Capaian	106,45	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
 - IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - 1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
 - Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
 - a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
 - b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- Formula IKU

Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU
Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mencapai 120% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	159.16%	122.64%	120%	120%

Pada tahun 2024 ini, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil memperoleh nilai efektivitas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120,00%.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	120%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

 - a. melaksanakan KPDL;
 - b. menginput data KPDL pada aplikasi SIDJP NINE ALKET;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.
 - Adanya sinergi yang kuat antara seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan serta fungsional pemeriksa pajak

 - b) Pendorong penurunan realisasi laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

Meskipun kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

 - Adanya perubahan regulasi;
 - Keterbatasan waktu dan beban kerja Account Representative yang tinggi.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak terpenuhinya laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

 - a. Peningkatan kapasitas pegawai;
 - b. Penyusunan prosedur yang jelas dan standar operasional (SOP); dan
 - c. Pengelolaan dan pemantauan risiko secara rutin.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguasaan wilayah dengan Aplikasi BADAK dan membuat kertas kerja KPDL yang akurat dan berkualitas 	2025

SS. KPP-9 Data perpajakan yang optimal

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	102,11	120,00	120	109,62	109,62	116,61	116,61
Capaian	102,11	120,00	120	109,62	109,62	116,61	116,61

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024
- Formula IKU

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
---	--

- Realisasi IKU
 Dari data hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024, presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi adalah sebesar 116.61% dengan target untuk KPP Pratama sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	91.88%	96.55%	98.70%	116.61%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	116.61%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan In House Training untuk menambah wawasan dan pengetahuan pegawai;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam kebintalan SDM yang terintegrasi dengan kegiatan ICV.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan

tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.
 - Peningkatan manajemen kinerja;
 - Penguatan kepemimpinan dan manajemen SDM;
 - Penerapan teknologi untuk mendukung kinerja.
- b) Pendorong penurunan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Meskipun kinerja penyelesaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, LDP, OJT, dan sebagainya) yang belum terlaksana secara optimal;
- Tidak seluruh pegawai mendapatkan pemanggilan pelatihan dari KPDJP karena keterbatasan kapasitas BPPK;
- Kurangnya ToK atau Sharing Knowledge yang dilakukan oleh pegawai peserta pelatihan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a. Peningkatan program pelatihan dan pengembangan;
- b. Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja;
- c. Memberikan pelatihan kepada pegawai yang akan melaksanakan ujian grading atau assesment.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan usulan pegawai yang berpotensi naik pangkat maupun naik jabatan atau peringkat pada periode tertentu; • Membentuk ruang obrolan grup bagi peserta assesment dan uji kompetensi teknis untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan assesment dan uji kompetensi teknis. 	2025

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	94,34	94,34
Capaian	N/A	N/A	N/A	118	118	110,99	110,99

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan

2. pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya

3. pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

4. penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

Formula

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU
 - Pada IKU ini KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil mencapai realisasi sebesar 94.34 dari target sebesar 85. Nilai tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	96.70	90.3	97.48	94.34

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	94.34

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak agar menimbulkan citra/impresi yang baik;
 - b. Menyampaikan daftar nama wajib pajak ke Kanwil DJP Jakarta Barat;
 - c. Berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait agar mengumpulkan data usulan responden survei tepat waktu.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit.
 - Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak;

- b) Pendorong penurunan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit.

Meskipun kinerja penyelesaian Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Wajib Pajak sulit dihubungi.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a. Memberikan sosialisasi anti gratifikasi kepada seluruh pegawai;
- b. Melaksanakan program Knowing Your Employee

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Rapat internal terkait rencana pelaksanaan survei terhadap responden eksternal (wajib pajak); • Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak agar menimbulkan citra/impresi yang baik 	2025

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	34,05	45,00	45	83,63	83,63	95,58	95,58
Capaian	102,11	95,74	95,74	119,47	119,47	106,20	106,20

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Formula

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen
Risiko**

- Realisasi IKU

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya. Untuk tahun 2024, realisasi dari IKU ini mencapai 95.58.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	115.43%	99.21%	90%	100%	95.58%
---	---------	--------	-----	------	--------

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	95.58

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

 - a. Melakukan kegiatan Imbauan Manajemen Kinerja Pegawai setiap triwulan;
 - b. Menyiapkan rapat DKRO, membuat laporan DKRO termasuk integrasi MR dengan rapat DKRO;
 - c. Membuat laporan pemantauan MR; dan
 - d. Permintaan kepada Pemilik Proses Bisnis untuk penyusunan profil Risiko awal Tahun

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

 - a) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.
 - Adanya sinergi antar pegawai;
 - Peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai akan pentingnya manajemen kinerja dan manajemen organisasi

 - b) Pendorong penurunan realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Meskipun kinerja penyelesaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

 - Kurangnya diskusi mengenai pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana mitigasi risiko organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode (Triwulanan);
 - Manajemen risiko hanya dianggap sebagai pekerjaan administrasi rutin yang tidak memberi nilai tambah;
 - Pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja (sasaran organisasi, inisiatif strategis, dan IKU) serta SOP tidak merata

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- Memberikan penghargaan untuk pegawai yang mempunyai kinerja terbaik

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan IHT/Bimtek dengan tema pengelolaan rencana strategis, manajemen risiko, manajemen kinerja DJP untuk seluruh pegawai kanwil dan pengelola NKO serta risiko KPP dengan Narasumber Direktorat KITSDA dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal; • Coaching atasan langsung untuk memastikan setiap pegawai memiliki pengetahuan terkait pengelolaan kinerja pada unit 	2025

SS.KPP-10: Pengelolaan Keuangan yang optimal

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	98,25	91,96	91,96	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120	95,43	95,43	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

- Realisasi IKU
 Realisasi capaian presentase kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.79%	95.98%	94.69%	103.60%	120%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Melakukan revisi anggaran tepat waktu, dan
 - b. Merealisasikan anggaran sesuai rencana penarikan dana.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

- b) Pendorong penurunan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Meskipun kinerja penyelesaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- a.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalnya efisiensi anggaran dan evaluasi cara pengukuran efisiensi di indikator SMART DJA 	2025

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah disetujui yakni DIPA nomor DIPA-015.04.2.635684/2025 tanggal 02 Desember 2024. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Pada tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan melakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali untuk pengadaan belanja barang serta belanja pegawai.

Di bawah ini disampaikan beberapa data angka tentang realisasi anggaran KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam tahun 2023:

Tabel 4

Ringkasan Laporan Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	4,448,308,144,000	4,225,191,166,234
Belanja	7,446,590,000	7,333,772,644

Tabel 5

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
----	--------	------	-----------	---

1.	Belanja Pegawai	1,020,996,000	942,800,000	92.34
2.	Belanja Barang	6,206,591,000	6,171,969,644	99.44
3.	Belanja Modal	219,003,000	219,003,000	100
4.	Jumlah (1+2+3)	7,446,590,000	7,333,772,644	98.48
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	0	0
6.	Jumlah (4+5)	7,446,590,000	7,333,772,644	98.48

Dari target penyerapan anggaran yang dibebankan pada awal tahun, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berhasil mencapai presentase penyerapan sebesar 98% pada akhir tahun anggaran 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Dari sisi Nilai Kinerja organisasi, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam tahun 2024 adalah:

1. Dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan memperoleh capaian sebesar 100,84% dari target yang diamanahkan kepada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
2. Dari sisi pemanfaatan anggaran, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah memanfaatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), baik untuk kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor dalam rangka menunjang pelayanan internal maupun eksternal berupa penyediaan layout Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) demi terciptanya suasana kerja dan pelayanan yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi pegawai dan Wajib Pajak; dan
3. Dari sisi pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah membuktikan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan bebas dari korupsi dengan dikukuhkannya KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai **Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tingkat nasional** sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor KEP-992 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019.

KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam realisasi IKU tahun 2024 terdapat terdapat 19 IKU yang realisasi pencapaiannya melebihi target.

Dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan mengatasi kendala yang dihadapi, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan terus meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan transformasi organisasi sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 23 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Novrisyar